

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK**

Nik Amah

Juniawati

Rizqy Annisa Novitasari

Pendidikan Akuntansi, FKIP, Universitas PGRI Madiun

nikamah@unipma.ac.id**ABSTRACT**

This study aims to examine the effect of effectiveness and efficiency of tax administration modernization in the form of e-system application to tax compliance. The type of research carried out is quantitative research. Data collection use instruments in the form of questionnaires. The research sampel was registered individual taxpayers in the KPP Pratama Madiun who had used e-system as a form of modernization of tax administration. Sampling was conducted by Accidental Sampling technique to get sample of 131 respondents. The analysis method used in this research is Multiple Linear Regression Analysis. The result of the research shows that: the effectiveness of tax administration modernization has an effect on tax compliance. The efficiency of tax administration modernization has an effect on tax compliance. Then, effectiveness and efficiency of tax administration modernization simultaneously have an effect on tax compliance.

Keywords: administration modernization, effectiveness, efficiency, tax compliance, e-system.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas dan efisiensi modernisasi administrasi pajak berupa penerapan e-system terhadap Kepatuhan Pajak. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan instrument berupa kuesioner. Sampel penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Madiun yang telah memanfaatkan e-system sebagai bentuk modernisasi administrasi pajak. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan teknik accidental sampling sehingga didapat sampel sejumlah 131 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas modernisasi administrasi pajak (berupa penerapan e-system) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Efisiensi modernisasi administrasi pajak (berupa penerapan e-system) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kemudian juga efektivitas dan efisiensi modernisasi administrasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: modernisasi administrasi, efektivitas, efisiensi, kepatuhan pajak, e-system.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dinamika perubahan pajak senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Demi menunjang peningkatan penerimaan pajak ini, Direktorat Jenderal Pajak senantiasa melakukan perbaikan baik pada struktur organisasi maupun pelayanannya. Terlebih dengan tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin membantu perbaikan te

dan teknologi yang semakin pesat membawa pengaruh yang signifikan terhadap perpajakan di Indonesia. Reformasi pajak yang didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berikutnya mendorong dilaksanakannya modernisasi administrasi pajak. Modernisasi administrasi pajak sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan, kemudahan dan kepatuhan para wajib pajak agar penerimaan pajak negara semakin meningkat.

Modernisasi administrasi pajak ini juga sebagai penekanan sistem perpajakan yang semula *Official Assessment System* menjadi mengedepankan *Self Assessment System* (Pandiangan, 2014: 8). Menurut Widodo, Dedy, dan Eka (2010:2) pada *Self Assessment System* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan serta bertanggungjawabkan jumlah pajak terutang. Secara garis besar *Self Assessment System* adalah sistem perpajakan yang menuntut Wajib Pajak dapat menyelenggarakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, dimana kewajiban perpajakan tersebut meliputi mendaftar, menghitung, membayar, dan melapor.

Reformasi perpajakan yang diwujudkan dalam penerapan administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak, kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT). (Rahayu dan Ita, 2009: 120-121). Menurut Purwono (2010: 17) beberapa sasaran dari penerapan modernisasi administrasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan, serta tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah melalui Dirjen Pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia yaitu melakukan pembaharuan sistem perpajakan. Bentuk pembaruan sistem tersebut sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rahayu dan Ita (2009: 120-121) meliputi *e-Registration*, *Taxpayer's account*, *e-payment*, *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-Counseling*. Pembaruan sistem tersebut sebagai bukti bahwa Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk terus mengoptimalkan potensi pajak sehingga realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Pembaruan sistem pun juga untuk menunjang peran Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib

Pajak. Pelayanan yang menyajikan berbagai kemudahan serta kepraktisan kepada wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakan akan mendorong terciptanya kepatuhan pajak. Pembaruan sistem yang merupakan bagian dari modernisasi administrasi memang telah dilaksanakan beberapa periode ini. Sehingga perlu dilaksanakan pengkajian apakah efektivitas dan efisiensi penerapan modernisasi administrasi mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi) sehingga pada akhir penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi modernisasi administrasi pajak mampu menciptakan kepatuhan Pajak.

Efektivitas merupakan hubungan antara apa yang direncanakan, proses kegiatan dan keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending Wisely*) (Mardiasmo, 2009: 132). Efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya yang ada secara tepat (tanpa adanya pemborosan) dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Peneliti memberikan pendapat bahwa efisiensi modernisasi administrasi pajak adalah ketepatan pemanfaatan sumber daya (tenaga, biaya, waktu) sebagai input dengan tujuan mencapai keluaran.

Beberapa penelitian mengenai efisiensi ataupun efektivitas modernisasi administrasi perpajakan telah dilakukan. Penelitian Walsh (2012) tentang efisiensi administrasi pajak dan perilaku wajib pajak. Walsh (2012) menyatakan bahwa administrasi pajak yang dilakukan secara tradisional adalah hal penting namun tidak cukup menjelaskan tingkat kepatuhan pajak pada masyarakat. Asriningsih dan Naniek (2014) yang meneliti tentang penerapan E-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh penerapan E-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Sulistyowati, Amah, dan Farida (2017) meneliti tentang efektivitas dan efisiensi e-faktur PPN, dimana hasilnya adalah efektivitas dan efisiensi e-faktur PPN meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini mengkaji efektivitas sekaligus efisiensi modernisasi administrasi pajak terutama penerapan *e-system* serta pengaruhnya terhadap kepatuhan Pajak.

Peneliti mengangkat kepatuhan pajak oleh karena fenomena yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak (yang tercermin dari *tax ratio*) di Indonesia cenderung rendah jika dibandingkan beberapa Negara di Asia Tenggara sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan *Tax Ratio* antara Indonesia dengan Negara di Asia Tenggara

Negara	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Indonesia	11,4	11,3	10,8	10,7
Malaysia	15,6	15,3	14,8	14,3
Thailand	15,4	17,3	15,9	16,3
Singapura	13,9	13,5	13,9	13,6
Vietnam	19,0	19,1	N	N

Sumber: www.data.worldbank.org

Keterangan: N = data tidak tersedia

Apakah rendahnya *tax ratio* di Indonesia ini merupakan wujud dari kurangnya kepatuhan pajak? Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengeluarkan kebijakan untuk optimalisasi penerimaan pajak diantaranya dengan berinovasi dalam administrasi perpajakan modern. Inovasi tersebut berupa pembaruan sistem yang disebut dengan *e-system* yang pemanfaatannya diharapkan akan mempermudah Wajib Pajak dalam menyelenggarakan Kewajiban Perpajakannya.

Penelitian dilaksanakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Hal itu mengingat di area Madiun sangat potensial karena terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi dengan karakteristik profesi yang beraneka ragam.

TINJAUAN TEORETIS

Definisi Kepatuhan Pajak

Berbagai upaya dan usaha untuk meningkatkan penerimaan Negara supaya stabil dan bahkan mengalami peningkatan maka dibutuhkan kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat berlakunya *Self Assessment System* yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban perpajakannya (Tiraada, 2013:1002). Widodo et al (2010: 284) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Sutedi (2013: 227) terdapat 2 (dua) macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Membahas tentang Kepatuhan pajak, maka ada beberapa hal terkait pengujian kepatuhan Wajib Pajak yaitu: pendaftaran Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi administrasi. Pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh seseorang yang mencerminkan kepatuhannya terhadap perpajakan adalah dengan memiliki rasakesadaran terhadap diri sendiri untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Selanjutnya, pada *self assesment system* Wajib Pajak secara mandiri menyelenggarakan kewajiban perpajakannya meliputi: penghitungan jumlah pajak yang terutang, pembayaran jumlah pajak yang terutang, serta pelaporan pajak.

Untuk melihat kepatuhan dari Wajib Pajak maka perlu dilakukan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak diatur dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006, dilakukan dengan melalui cara pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Jika kewajiban maupun hak perpajakan yang telah ditentukan tidak dipenuhi sebagai bentuk dari pelanggaran kepatuhan pajak maka akan ada sanksi administrasi. Purwono (2010: 68) Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka indikator kepatuhan pajak pada penelitian ini secara garis besar adalah: 1) mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara mandiri dan sadar diri, 2) menghitung jumlah pajak yang terutang secara mandiri, 3) membayar jumlah pajak yang terutang secara mandiri, sadar diri dan tepat waktu, 4) melakukan pelaporan secara mandiri, sadar diri dan tepat waktu.

Indikator kepatuhan pajak pada penelitian ini merujuk pada pelaksanaan kewajiban perpajakan secara mandiri, sadar diri, dan tepat waktu dengan memanfaatkan *e-system* yang ada.

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Penerapan administrasi perpajakan modern ini merupakan indikasi positif dari pihak pemerintah untuk secara bersama-sama dengan masyarakat Wajib Pajak mengelola pajak secara efektif dan efisien (Purwono, 2010: 18). Modernisasi administrasi sebagai bentuk peningkatan pelayanan Dirjen Pajak dilaksanakan untuk mendukung terciptanya kepatuhan pajak. Modernisasi ini ditandai dengan perubahan yang mengarah pada perbaikan sistem meliputi: perbaikan struktur organisasi, dan pembenahan *Business Process* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia (2007: 16) perbaikan proses bisnis juga dilakukan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan dibukanya *e-system* fasilitas *e-registration* (system pendaftaran, perubahan data WP dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan PKP melalui sistem terhubung langsung online dengan DJP), *e-filing* (pengiriman SPT secara online melalui internet dan *realtime*), *e-payment* (Modul Penerimaan Negara dimana system pembayaran pajak dilakukan secara online), dan *e-Counseling* (suatu pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk konsultasi secara online). Semua fasilitas tersebut termasuk aplikasi *e-system* yaitu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet (Pandiangnan, 2014).

Efektifitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending Wisely*). Maka dari itu semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2009: 132). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu membandingkan keluaran dengan hasil. Apabila dihubungkan dengan Perpajakan di Indonesia, efektivitas menggambarkan bahwa jumlah penerimaan pajak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pemerintah sehingga tercapainya target dan tujuan perpajakan, tak hanya itu efektivitas juga berkaitan dengan kegiatan perpajakan dimana proses kegiatan perpajakan berjalan sesuai dengan kebijakan perpajakan.

Indikator efektivitas suatu program atau kegiatan atau pun sistem, termasuk didalamnya ialah ketepatan penggunaan, hasil guna, dan menunjang tujuan. Ketepatan penggunaan ialah apa yang sudah ditentukan dalam hal penggunaan sudah mewakili dari apa yang diharapkan sebelumnya yang berhubungan dengan proses. Indikator hasil

guna menggambarkan output dari proses kegiatan yang dilakukan apakah akan memberikan perubahan yang baik dan memiliki hasil yang diharapkan. Indikator menunjang tujuan berhubungan dengan output yang sesuai rencana kegiatan dengan tujuan yang diharapkan. Apabila ketiga indikator tersebut terpenuhi maka modernisasi administrasi pajak lebih efektif dalam penerapannya. Penerapan e-system dalam administrasi pajak yang efektif akan mempermudah proses pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak merasakan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada alasan baginya untuk mangkir dari kewajiban tersebut. Hal itu berarti bahwa segala bentuk kemudahan pada akhirnya akan mendukung kepatuhan pajak.

Efisiensi

Efisiensi merujuk pada pemanfaatan sumber daya yang ada secara tepat (tanpa adanya pemborosan) dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Pandiangan (2014, 244) memberikan definisi efisiensi dari sisi wajib pajak adalah bahwa biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan perpajakan sangat minimal, sesuai dengan jumlah yang semestinya, serta tidak melanggar Undang-Undang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu. Menurut Wibisono (2010) efisiensi dapat dievaluasi dengan penilaian – penilaian relatif yaitu membandingkan antara masukan dengan keluaran (biaya dengan penerimaan). Bertolak dari beberapa definisi tersebut, peneliti memberikan pendapat bahwa efisiensi modernisasi administrasi pajak adalah ketepatan pemanfaatan sumber daya (tenaga, biaya, waktu) sebagai input dalam penerapan modernisasi administrasi dengan tujuan mencapai keluaran yang manfaatnya dirasakan bukan hanya oleh Dirjen Pajak dan KPP namun juga oleh Wajib Pajak. Indikator dari efisiensi penerapan modernisasi administrasi pajak meliputi: 1) menghemat waktu penggunaan, 2) menghemat tenaga dan waktu karena penyampaian/ pelaporan dapat dilakukan secara realtime via jaringan internet, 3) akurat karena data yang terhimpun diminimalkan dari kekeliruan dan data fiktif, 4) keamanan dan kerahasiaan data terjamin, 5) menghemat biaya karena penggunaan *e-system* sebagai bagian dari administrasi pajak mengurangi penggunaan kertas (*paperless*), 6) menghemat ruang penyimpanan arsip, 7) mudah dalam penggunaannya karena setiap *e-system* sebagai bagian dari administrasi pajak yang tersedia pada menu website pajak disertai dengan langkah dan tata cara penggunaan.

e-system menawarkan penghematan dari segi biaya, tenaga, dan waktu. Pada umumnya kebanyakan Wajib Pajak enggan jika dalam melaksanakan kewajiban menimbulkan pemborosan, bisa jadi justru Wajib Pajak enggan dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sama sekali. Penghematan yang dimaksud peneliti adalah bentuk dari efisiensi. Efisiensi e-system akan mendukung kepatuhan pajak. Berangkat dari teori serta logika pemikiran yang telah dijabarkan di atas maka penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:

H1 : efektivitas modernisasi

administrasi pajak (penerapan e-system) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H2 : efisiensi modernisasi

administrasi pajak (penerapan e-system) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

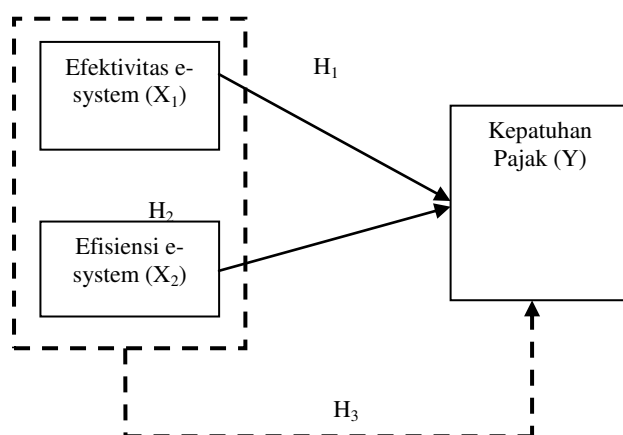
H3 : efektivitas dan efisiensi

modernisasi administrasi pajak (penerapan e-system) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dilaksanakan dengan desain hubungan kausalitas untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Menurut Sugiyono, (2014: 11) metode kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen tertulis, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan tertentu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2013: 63) hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat. Desain penelitian yang dilaksanakan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Desain Penelitian

Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi sebesar 113.300 Wajib Pajak yang terdaftar sampai dengan awal tahun pajak 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling insidental*. Dari teknik sampling insidental ini diperoleh sampel sebesar 131 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa informasi penerapan modernisasi administrasi pajak (terutama penerapan e-system) sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bank data KPP

Pratama Madiun berupa data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner (Angket) digunakan untuk mengumpulkan data efektivitas dan efisiensi modernisasi pajak dan kepatuhan pajak. Dokumentasi berfokus untuk mengumpulkan data tentang peraturan dan kebijakan Perpajakan yang harus dipatuhi Wajib Pajak.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan analisis regresi berganda. Namun sebelumnya perlu dilakukan uji keabsahan data mengingat data mengenai efektivitas, efisiensi dan kepatuhan pajak diperoleh dengan instrument berupa kuesioner. Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik untuk selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi berganda. Uji keabsahan data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Setelah memenuhi semua asumsi klasik maka selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda serta pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Keabsahan Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrument dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013: 168). Kriteria pengujiannya adalah jika r hitung lebih besar dari r table dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	<i>Corrected item Total Correlation</i>	Nilai r Tabel	Hasil
Efektivitas modernisasi administrasi pajak (X1)	1	0,701	0,203	Valid
	2	0,627	0,203	Valid
	3	0,742	0,203	Valid
	4	0,721	0,203	Valid
	5	0,801	0,203	Valid
Efisiensi modernisasi administrasi pajak (X2)	6	0,427	0,203	Valid
	7	0,582	0,203	Valid
	8	0,603	0,203	Valid
	9	0,609	0,203	Valid
	10	0,564	0,203	Valid
	11	0,693	0,203	Valid
	12	0,611	0,203	Valid
	13	0,626	0,203	Valid
	14	0,661	0,203	Valid

Kepatuhan Pajak (Y)	15	0,731	0,203	Valid
	16	0,775	0,203	Valid
	17	0,642	0,203	Valid
	18	0,608	0,203	Valid
	19	0,692	0,203	Valid
	20	0,685	0,203	Valid

Dari tabel 1. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item untuk masing-masing pernyataan memiliki nilai r (r hitung) lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel). Jadi dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dalam kuesioner valid

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner reliabel. Menurut Ghazali (2013: 47) suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai Cronbach Alpha > 0,70.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Varibel	<i>Cronbach Alpha</i>	Hasil
1	Efektivitas modernisasi administrasi pajak (X1)	0,760	Reliabel
2	Efisiensi modernisasi administrasi pajak (X2)	0,731	Reliabel
3	Kepatuhan Pajak (Y)	0,811	Reliabel

Tabel 2. Di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk seluruh variabel lebih besar (>) dari 0,70. Ini berarti konstruk atau variabel dikatakan reliabel.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013: 160). Pengujian dengan *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Kriteria pengujian, yaitu jika Signifikansi > 0,05 maka data distribusi normal, dan jika signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Priyatno, 2013: 26).

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		0,131	
Normal	Mean	0,0000000	
Parameters	Std. Deviation	3.69873619	
a	Most	Absolute	0,079
	Extreme	Positive	0,079
	Difference	Negative	-0,052
Kolmogorov-Smirnov Z		0,899	
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,394	

Tabel 3 memperlihatkan nilai *Assymp Sig* 0,394. Nilai ini lebih besar dari 0,05 ($0,394 > 0,05$) yang berarti data penelitian terdistribusi secara normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2013: 110). Kriteria pengujian, yaitu jika nilai $dU < d < 4 - Du$ maka model penelitian terbebas dari autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Keterangan	D_u	Dw	$4 - d_U$	Keterangan
Nilai	1,746	1,857	2,254	Tidak terdapat autokorelasi

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pada model penelitian tidak terdapat masalah autokorelasi nilai Durbin Watson memenuhi kriteria $Du < DW < 4 - DU$.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Priyatno, 2013: 59). Kriteria pengujian, yaitu jika nilai tolerance $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ maka model regresi terbebas dari multikolinearitas.

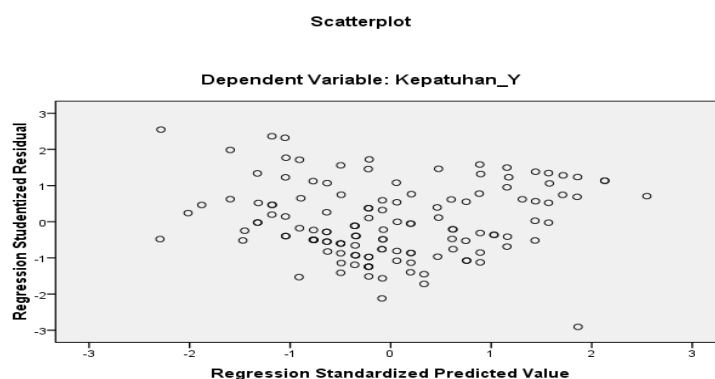
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel independen	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Keterangan
X1	0,858	1,165	Tidak terjadi multikolonieritas
X2	0,858	1,165	Tidak terjadi multikolonieritas

Tabel 5 menunjukkan bahwa semua nilai tolerance di atas 0,01 sedangkan nilai VIF di bawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model penelitian.

4. Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Priyatno (2013: 60). Peneliti menggunakan Scatterplot untuk menentukan ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. Kriteria pengujian jika titik – titik menyebar tanpa membentuk pola khusus maka dalam model penelitian terbebas dari heteroskedastisitas. Berikut hasil *Scatterplot*.

**Gambar 3. Scatterplot**

Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa titik menyebar tanpa membentuk pola secara khusus. Jadi dapat disimpulkan pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

c. Analisis Regresi Linier Berganda dan Pengujian Hipotesis

Tabel di bawah ini merupakan hasil olah data untuk mendukung dilakukannya analisis regresi berganda.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	15,155	3,201
Efektivitas	0,381	0,129
efisiensi	0,194	0,113

Jika nilai B di atas dimasukkan ke dalam model penelitian, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 15,155 + 0,381X_1 + 0,194 X_2$$

Penjabaran dari persamaan tersebut nilai konstanta sebesar 15,155 artinya tanpa adanya pengaruh variabel Efektivitas modernisasi administrasi pajak akan tetap sebesar 15,155. Nilai koefisien regresi untuk X1 (Efektivitas modernisasi administrasi pajak) senilai 0,381 berarti bahwa apabila terjadi peningkatan variabel Efektivitas modernisasi administrasi pajak sebesar satu satuan maka kepatuhan pajak akan naik sebesar 0,381 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien regresi untuk X2 (Efisiensi modernisasi administrasi pajak) senilai 0,194 berarti apabila terjadi peningkatan variabel Efisiensi modernisasi administrasi pajak sebesar satu satuan maka kepatuhan pajak akan naik sebesar 0,194 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya disajikan tabel hasil uji hipotesis dengan uji statistik t dan uji statistik F, serta analisis koefisien determinasi.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik t

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	4,735	0,000
	Efektivitas	2,942	0,004
	Efisiensi	1,720	0,088

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari kedua variabel independen terdapat 2 (dua) variabel yang berpengaruh terhadap minat nasabah pengguna jasa *Kepatuhan Wajib Pajak* yaitu variabel Efektivitas modernisasi administrasi pajak dan Efisiensi modernisasi administrasi pajak memiliki nilai signifikansi 0,004, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,010 < 0,05$). Hipotesis 1 (H1) yang menyatakan Efektivitas modernisasi administrasi pajak (penerapan e-system) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, diterima. Penerapan e-system dalam administrasi pajak yang efektif akan mempermudah proses pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak merasakan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada alasan baginya untuk mangkir dari kewajiban tersebut. Hal itu berarti bahwa segala bentuk kemudahan pada akhirnya akan mendukung kepatuhan pajak.

Variabel Efisiensi modernisasi administrasi pajak memiliki nilai signifikansi 0,088, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,088 > 0,05$). Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan Efisiensi modernisasi administrasi pajak (penerapan e-system) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, ditolak. Efisiensi modernisasi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan. Dari tabel yang disajikan berikut akan diketahui apakah secara simultan variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 10. Hasil uji statistik F

Model		F	Sig.
1	Regression	8,982	0,000 ^b
	Residual		

Dari tabel di atas diketahui bahwa F hitung $>$ Ftabel yaitu $8,982 > 2,60$ serta nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai itu lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga hipotesis 3 (H3) yang menyatakan efektivitas dan efisiensi modernisasi administrasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung dari penelitian terdahulu oleh Sulistyowati tentang efektivitas modernisasi perpajakan sehingga dapat diterima dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. penelitian ini bertolak belakang dari penelitian terdahulu oleh Asriningsih dan Naniek yang meneliti tentang penerapan E-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Dikarenakan di penelitian ini meneliti tentang efektivitas dan efisiensi e-faktur PPN, dimana hasilnya adalah bahwa efektivitas dan efisiensi e-faktur PPN meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriningsih, Kadek Dwi J., dan Naniek Noviari. 2014. Pengaruh Penerapan E-SPT PPH Pasal 21 Pada Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 8, No. 3: 493-508.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Modernisasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15 Mei 2006.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 123/PMK.03/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. 7 Desember 2006.
- Priyatno, Duwi. 2013. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwono, Harry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Sridan Ita Salsalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Online), Vol.1 No.2, (majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-akuntansi/article/.../pdf). Diunduh 15 Maret 2014).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tiraada, Tryana A.M.. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* (Online) Vol. 1 No. 3. (<http://ejournal.unsrat.ac.id>, diunduh tanggal 6 Juni 2017 pukul. 20.00 WIB).
- Walsh, Keith. 2012. Understanding Taxpayer Behavior – New Opportunities for Tax Administration. *The Economic and Social Review*, Vol. 43, No. 3, Autumn, pp. 451 – 475.
- Widodo, Widi, Deddy Djefris, dan Eka A.W. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- <http://www.pajak.go.id/>